



PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DONATUS JEHADUT ;
Tempat lahir : Waebuka ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 05 Mei 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong,

Kabupaten Manggarai ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 28 Maret 2013, Nomor Reg. Perk. PDM-17/RTENG/Epp.2/03/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **DONATUS JEHADUT Alias NATUS**, semenjak bulan Desember 2012 hingga bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara Tahun 2012 hingga Tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa **DONATUS JEHADUT Alias NATUS** yang terletak di Kumba Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU**”, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa **DONATUS JEHADUT Alias NATUS** dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Kumba Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU** yang perkaranya diajukan secara terpisah, sering menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2013, sekitar jam 16.00 Wita, Saksi **MELKISEDEK MOLA. LA** dan Saksi **HARUN ALRASYD** yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Manggarai



pergi menangkap Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** di rumahnya, dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan bahwa Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** telah mengirimkan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut kepada Terdakwa, lalu berdasarkan keterangan tersebut Saksi **MELKISEDEK MOLA. LAA** dan Saksi **HARUN ALRASYD** pergi menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 5 (lima) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Terdakwa, 2 (dua) buah bukti setoran Bank Mandiri atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia type C3 Warna Silver, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan biru, 1 (satu) buah spidol dengan merk Snowman marker japan warna biru milik Terdakwa, yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk merekap angka-angka tebakkan kupon putih pesanan pembeli dari Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU**.

----- Bahwa penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menunggu setoran angka-angka tebakkan judi kupon putih untuk angka siang (Sydney) dan angka Sore (singapura) serta uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut dari Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU** di rumahnya, dimana harga satu tebakkan angka judi kupon putih dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) kali tebakkan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, setelah itu Terdakwa merekap angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut, lalu Terdakwa sekitar jam 15.00 Wita (untuk angka-angka tebakkan judi kupon putih untuk angka siang) dan 19.00 Wita (angka-angka tebakkan judi kupon putih untuk angka Sore) memberitahukan kepada Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU** angka-angka tebakkan judi kupon putih yang keluar atau menang, lalu Terdakwa membayar kepada para pembeli angka-angka



tebakan judi kupon putih yang angkanya keluar atau menang baik secara langsung maupun melalui Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU**, untuk persatu kali tebakkan dua angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU** adalah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU**, tiga angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang tidak keluar menjadi milik dan keuntungan dari Terdakwa.

----- Bahwa penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih dilakukan Terdakwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Keuntungan dari penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari yang berwajib.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303**

Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **DONATUS JEHADUT Alias NATUS**, semenjak bulan Desember 2012 hingga bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara Tahun 2012 hingga Tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa **DONATUS JEHADUT Alias NATUS** yang terletak di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN kepada khalayak umum untuk bermain judi**



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa **DONATUS JEHADUT Alias NATUS** dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU** yang perkaranya diajukan secara terpisah, sering menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2013, sekitar jam 16.00 Wita, Saksi **MELKISEDEK MOLA. LAA** dan Saksi **HARUN ALRASYD** yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Manggarai pergi menangkap Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** di rumahnya, dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan bahwa Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** telah mengirimkan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut kepada Terdakwa, lalu berdasarkan keterangan tersebut Saksi **MELKISEDEK MOLA. LAA** dan Saksi **HARUN ALRASYD** pergi menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 5 (lima) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Terdakwa, 2 (dua) buah bukti setoran Bank Mandiri atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia type C3 Warna Silver, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan biru, 1 (satu) buah spidol dengan merk Snowman marker japan warna biru milik Terdakwa, yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk merekap angka-angka tebakkan kupon putih pesanan pembeli dari Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU**.

----- Bahwa penjualan angka-angka tebakkan Kupon putih dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa pada awalnya membuka rekening di Bank Mandiri Ruteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saldo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal dalam penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih, lalu Terdakwa mendatangi Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU** menawarkan untuk bekerja sama dalam penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang disanggupi oleh Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU**, lalu Terdakwa menunggu setoran angka-angka tebakkan judi kupon putih untuk angka siang (Sydney) dan angka Sore (singapura) serta uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut dari Terdakwa **EDUARDUS TAUT Alias EDU** dan Terdakwa **HUBERTUS NGGILU** di rumahnya, dimana harga satu tebakkan angka judi kupon putih dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) kali tebakkan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, setelah itu Terdakwa merekap angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa **HUBERTUS NGGILU** dan menyuruh Terdakwa **HUBERTUS NGGILU** untuk mengirimkan hasil rekapan angka-angka tebakkan judi kupon putih melalui Laptop milik Terdakwa ke alamat Toto Jitu yang terhubung dengan menggunakan koneksi/sambungan internet secara Online, setelah itu Terdakwa lalu mengirimkan uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut melalui Transfer dari ATM (ajungan tunai mandiri) Bank Mandiri ataupun menyettor secara Tunai ke rekening milik Toto Jitu, lalu Terdakwa sekitar jam 15.00 Wita (untuk angka-angka tebakkan judi kupon putih untuk angka siang) dan 19.00 Wita (angka-angka tebakkan judi kupon putih untuk angka Sore) mendapat pemberitahuan dari alamat Toto Jitu melalui Internet untuk angka-angka tebakkan judi kupon putih yang keluar atau menang, lalu apabila angka-angka tebakkan judi kupon putih yang Terdakwa kirim ke alamat Toto Jitu ada yang keluar atau menang, maka Terdakwa akan mendapat uang pembayarannya dari alamat Toto Jitu dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, untuk persatu kali tebakkan dua angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik



Terdakwa, tiga angka sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana selisih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, empat angka sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana selisih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang tidak keluar menjadi milik dan keuntungan dari alamat Toto Jitu.

----- Bahwa penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih dilakukan Terdakwa Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari yang berwajib.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, terdakwa menyatakan telah benar benar mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HARUN ALRASYID** :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 16.30 Wita, saksi bersama dengan temannya yang bernama **Melkisedek Mola Laa** yang merupakan anggota Polri Juga, telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumahnya terdakwa, yaitu di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada hari yang sama dengan hari penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi dan teman saksi yang lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Kumba



dan Cuncalawar, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan pada saat penyelidikan tersebut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi **Eduardus Taut** dan saksi **Hubertus Nggilu** (para terdakwa dalam berkas terpisah) sering menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih dan yang menampung angka-angka penjualan kupon putih tersebut atau yang menjadi bandarnya adalah terdakwa ;

- Bahwa pada hari yang sama tersebut, saksi bersama dengan teman-temannya tersebut mendatangi rumah saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu dan melakukan penangkapan terhadap mereka, dimana dari pengakuan mereka sendiri, ternyata mereka adalah para penjual angka-angka tebakkan judi kupon putih, sedangkan uang hasil penjualan beserta rekapan angka-angka penjualan judi kupon putih tersebut telah mereka serahkan kepada terdakwa selaku bandar mereka ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas rekapan judi kupon putih yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. terdakwa, 2 (dua) lembar bukti setoran uang ke Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna silver, 2 (dua) buah ballpoint dan 1 (satu) buah spidol warna biru ;
- Bahwa angka-angka tebakkan judi kupon putih yang telah dijual oleh saksi **Eduardus Taut** dan saksi **Hubertus Nggilu** setelah direkap dikertas rekapan, selanjutnya dikirim oleh mereka kepada terdakwa melalui SMS, kemudian terdakwa membawa hasil rekapan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut kerumahnya saksi **Hubertus Nggilu** untuk dikirim via internet ke alamat TOTO JITU dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop ;
- Bahwa apabila semua angka tebakkan yang terdakwa rekap tersebut sudah dikirim ke alamat TOTO JITU, maka uang untuk membayar uang tebakkan yang dikirim ke alamat TOTO JITU tersebut langsung dikirim secara online dari buku



rekening Bank Mandiri milik terdakwa ke nomor rekening milik TOTO JITU dan apabila angka tebakannya yang dikirim ke alamat TOTO JITU tersebut ada yang cocok, maka uang hadiahnya langsung masuk ke nomor rekening Bank Mandiri milik terdakwa tersebut secara online, dimana selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pembeli yang angka tebakannya cocok melalui pengecer yang menyetorkan angka tebakannya yang benar dengan memakai uang hasil dari pengecer, namun jika uang yang ada masih kurang, maka terdakwa akan mengambil lagi uang dari buku tabungan Bank Mandiri milik terdakwa, sedangkan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjadi bandar kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana untuk angka siang (Sydney) dijual dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, sedangkan untuk angka sore dijual dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu menjual angka-angka tebakannya judi kupon putih tersebut dengan harga Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per tebakannya, kemudian mereka menyetorkan kepada terdakwa selaku bandar sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakannya ;
- Bahwa setiap tebakannya 2 (dua) benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setiap tebakannya 3 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap tebakannya 4 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dengan bertindak selaku bandar perjudian kupon putih ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa sebagai bandar kupon putih tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **EDUARDUS TAUT** :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 16.00 Wita, telah dilakukan penangkapan terhadap diri saksi oleh saksi **Harun Alrasyd** beserta teman-temannya yang merupakan anggota Polri di rumah saksi yang beralamat di Cuncalawar, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut dengan harga Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per tebakannya, kemudian hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut saksi setorkan kepada terdakwa selaku bandar sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakannya ;
- Bahwa apabila setiap tebakkan 2 (dua) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari bandar, namun yang saksi berikan kepada pembeli tersebut hanyalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) nya adalah keuntungan lain bagi saksi, kemudian setiap tebakkan 3 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari bandar, namun yang saksi berikan kepada pembeli tersebut hanyalah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nya adalah keuntungan lain bagi saksi dan setiap tebakkan 4 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bandar, namun yang saksi berikan kepada pembeli tersebut hanyalah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) nya adalah keuntungan lain bagi saksi ;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dengan bertindak selaku bandar perjudian kupon putih ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi telah disita barang-barang yang ada di rumah saksi, yaitu uang sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah HP merk Nexian warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan/ bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih ;
- Bahwa saksi menjual angka-angka tebakkan judi kupon tersebut dilakukannya di rumah saksi, dengan cara menunggu pembeli yang datang atau saksi juga melayani pembelian melalui SMS, kemudian apabila ada pembeli, selanjutnya saksi menuliskan angka yang dibeli oleh pembeli tersebut ke lembaran kertas HVS yang telah saksi siapkan tersebut ;
- Bahwa semua nomor tebakkan yang telah saksi tuliskan pada lembaran kertas HVS tersebut, kemudian saksi kirimkan nomor-nomor tebakkan tersebut dari HP milik saksi ke HP milik terdakwa (bandar) dan keesokan harinya barulah saksi ke rumah terdakwa (bandar) untuk menyetorkan uang hasil penjualan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa apabila ada pembeli yang tebakannya benar, maka pada saat menyetor uang hasil penjualan judi rekapan kupon putih tersebut, saksi langsung mengambil uang hadiah untuk pembeli yang beruntung tersebut di bandar ;
- Bahwa selain menangkap saksi sebagai penjual angka-angka tebakkan judi kupon putih, telah ditangkap juga saksi Hubertus Nggiler sebagai penjual angka tebakkan judi kupon putih serta terdakwa ;
- Bahwa angka-angka tebakkan judi kupon putih yang telah dijual oleh saksi dan saksi **Hubertus Nggilu** setelah direkap dikertas rekapan, selanjutnya dikirim kepada terdakwa melalui SMS, kemudian terdakwa membawa hasil rekapan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut kerumahnya saksi **Hubertus Nggilu** untuk dikirim via internet ke alamat TOTO JITU dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop ;



- Bahwa apabila semua angka tebakkan yang terdakwa rekap tersebut sudah dikirim ke alamat TOTO JITU, maka uang untuk membayar uang tebakkan yang dikirim ke alamat TOTO JITU tersebut langsung dikirim secara online dari buku rekening Bank Mandiri milik terdakwa ke nomor rekening milik TOTO JITU dan apabila angka tebakkan yang dikirim ke alamat TOTO JITU tersebut ada yang cocok, maka uang hadiahnya langsung masuk ke nomor rekening Bank Mandiri milik terdakwa tersebut secara online, dimana selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pembeli yang angka tebakannya cocok melalui pengecer yang menyetorkan angka tebakkan yang benar dengan memakai uang hasil dari pengecer, namun jika uang yang ada masih kurang, maka terdakwa akan mengambil lagi uang dari buku tabungan Bank Mandiri milik terdakwa, sedangkan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual angka tebakkan kupon putih tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana untuk angka siang (Sydney) saksi menjualnya dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, sedangkan untuk angka sore saksi menjualnya dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa sebagai penjual/pengecer maupun sebagai bandar kupon putih tersebut, baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **HUBERTUS NGGILU** :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 17.00 Wita, telah dilakukan penangkapan terhadap diri saksi oleh saksi **Harun Alrasyd**



beserta teman-temannya yang merupakan anggota Polri di rumah saksi yang beralamat di Satar Tacik, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut dengan harga Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per tebakannya, kemudian hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut saksi setorkan kepada terdakwa selaku bandar sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakannya ;
- Bahwa apabila setiap tebakkan 2 (dua) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari bandar, namun yang saksi berikan kepada pembeli tersebut hanyalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) nya adalah keuntungan lain bagi saksi, kemudian setiap tebakkan 3 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari bandar, namun yang saksi berikan kepada pembeli tersebut hanyalah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nya adalah keuntungan lain bagi saksi dan setiap tebakkan 4 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bandar, namun yang saksi berikan kepada pembeli tersebut hanyalah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) nya adalah keuntungan lain bagi saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dengan bertindak selaku bandar perjudian kupon putih ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi telah disita barang-barang yang ada di rumah saksi, yaitu 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Acer ;
- Bahwa saksi menjual angka-angka tebakkan judi kupon tersebut dilakukannya di rumah saksi, dengan cara melayani pembelian melalui SMS, setelah



keesokan harinya, barulah pembeli-pembeli tersebut mengantarkan uang pembeliannya ke rumah saksi ;

- Bahwa semua nomor tebakan yang telah dipesan oleh para pembeli tersebut, saksi kirimkan melalui SMS dari HP milik saksi ke HP milik terdakwa (bandar) dan keesokan harinya barulah saksi ke rumah terdakwa (bandar) untuk menyetorkan uang hasil penjualan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa apabila ada pembeli yang tebakannya benar, maka pada saat menyetor uang hasil penjualan judi rekapan kupon putih tersebut, saksi langsung mengambil uang hadiah untuk pembeli yang beruntung tersebut di bandar ;
- Bahwa selain menangkap saksi sebagai penjual angka-angka tebakan judi kupon putih, telah ditangkap juga saksi Eduardus Taut sebagai penjual angka tebakan judi kupon putih serta terdakwa ;
- Bahwa angka-angka tebakan judi kupon putih yang telah dijual oleh saksi dan saksi **Eduardua Taut** setelah direkap dikertas rekapan, selanjutnya dikirim kepada terdakwa melalui SMS, kemudian terdakwa membawa hasil rekapan angka-angka tebakan judi kupon putih tersebut kerumahnya saksi sekitar pukul 17.30 Wita untuk dikirim via internet ke alamat TOTO JITU dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop dan modem ;
- Bahwa apabila semua angka tebakan yang terdakwa rekap tersebut sudah dikirim ke alamat TOTO JITU, maka uang untuk membayar uang tebakan yang dikirim ke alamat TOTO JITU tersebut langsung dikirim secara online dari buku rekening Bank Mandiri milik terdakwa ke nomor rekening milik TOTO JITU dan apabila angka tebakan yang dikirim ke alamat TOTO JITU tersebut ada yang cocok, maka uang hadiahnya langsung masuk ke nomor rekening Bank Mandiri milik terdakwa tersebut secara online, dimana selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pembeli yang angka tebakannya cocok melalui pengecer yang menyetorkan angka tebakan yang benar dengan memakai uang hasil dari pengecer, namun jika uang yang ada masih kurang, maka terdakwa akan mengambil lagi uang dari buku tabungan



Bank Mandiri milik terdakwa, sedangkan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa saksi menjual angka tebakkan kupon putih tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana untuk angka siang (Sydney) saksi menjualnya dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, sedangkan untuk angka sore saksi menjualnya dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa sebagai penjual/pengecer maupun sebagai bandar kupon putih tersebut, baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DONATUS JEHADUT telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian kupon putih dengan bertindak sebagai bandar angka kupon putih, sedangkan saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu adalah sebagai pengecer / penjual angka tebakkan judi kupon putih ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Manggarai pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menerima SMS dari saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu, dimana isi SMS yang terdakwa terima adalah berisi angka-angka tebakkan judi kupon putih yang disetor oleh penjual, yaitu saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu, setelah angka-



angka tebakkan judi kupon putih yang di SMS tersebut terdakwa tulis ke lembaran kertas dan selanjutnya terdakwa rekap ke dalam kertas rekapan judi kupon putih ;

- Bahwa uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut belum terdakwa terima, karena saksi Hubertus Nggilu dan saksi Eduardus Taut baru akan menyerahkannya keesokan harinya kepada terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa adalah 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas rekapan judi kupon putih yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. terdakwa, 2 (dua) lembar bukti setoran uang ke Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna silver, 2 (dua) buah ballpoint dan 1 (satu) buah spidol warna biru ;
- Bahwa untuk bertindak sebagai bandar perjudian kupon putih, awalnya terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri dengan setoran modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu untuk mengajak mereka bertindak sebagai penjual/pengecer perjudian kupon putih dan ternyata mereka berdua setuju ;
- Bahwa angka-angka perjudian kupon putih yang dijual oleh saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu tersebut kemudian terdakwa kirim lewat internet ke alamat TOTO JITU dengan memakai 1 (satu) unit laptop milik terdakwa yang terdakwa simpan di rumahnya saksi Hubertus Nggilu, karena terdakwa juga menyuruh saksi Hubertus Nggilu untuk mengirimkan rekapan angka-angka tebakkan kupon putih tersebut ke alamat TOTO JITU dimaksud ;
- Bahwa apabila semua angka tebakkan yang terdakwa rekap tersebut sudah dikirimkan ke alamat TOTO JITU, maka uang untuk membayar angka tebakkan yang dikirim tersebut langsung dikirimkan pula secara online dari



Buku Rekening Bank Mandiri milik terdakwa ke nomor rekening milik TOTO JITU ;

- Bahwa jika ada pemasang angka yang dapat, maka uang hadiahnya langsung masuk ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa secara online dan terdakwa akan membayar kepada pembeli yang angka tebakannya benar lewat pengecer, yaitu saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, Kepolisian juga telah menangkap saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu beserta barang bukti yang ada pada kedua saksi tersebut ;
- Bahwa angka tebakan kupon putih yang dijual oleh pengecer saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga per tebakan yang disetorkan oleh pengecer kepada bandar adalah sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan harga per tebakan yang dikirim oleh terdakwa kepada TOTO JITU adalah Rp.730,- (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan sisanya Rp.20,- (dua puluh rupiah) menjadi milik terdakwa selaku bandar kupon putih ;
- Bahwa apabila setiap tebakan 2 (dua) angka yang dibeli oleh pembeli melalui pengecer ada yang benar, maka terdakwa selaku bandar akan mendapatkan hadiah dari TOTO JITU sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berikan kepada pengecer untuk diberikan kepada pembeli yang tebakannya benar sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan buat terdakwa, apabila setiap tebakan 3 (tiga) angka yang dibeli oleh pembeli melalui pengecer ada yang benar, maka terdakwa selaku bandar akan mendapatkan hadiah dari TOTO JITU sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berikan kepada pengecer untuk diberikan kepada pembeli yang tebakannya benar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh



lima ribu rupiah) merupakan keuntungan buat terdakwa dan apabila setiap tebakan 4 (empat) angka yang dibeli oleh pembeli melalui pengecer ada yang benar, maka terdakwa selaku bandar akan mendapatkan hadiah dari TOTO JITU sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berikan kepada pengecer untuk diberikan kepada pembeli yang tebakannya benar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan buat terdakwa ;

- Bahwa setiap penjualan angka-angka perjudian kupon putih yang dilakukan oleh para pengecer, yaitu saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu dilakukan dalam 2 (dua) waktu, yaitu untuk angka siang (Sydney), terdakwa menerima setoran angka-angka tebakan kupon putih dari para pengecer melalui SMS dari pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, selanjutnya pada pukul 13.30 Wita angka-angka tebakan tersebut terdakwa rekap dan kemudian terdakwa membawanya ke rumah saksi Hubertus Nggilu untuk dikirimkan ke alamat TOTO JITU melalui internet, sedangkan untuk angka sore (Singapura), terdakwa menerima setoran angka-angka tebakan kupon putih dari para pengecer melalui SMS dari pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, selanjutnya pada pukul 17.30 Wita angka-angka tebakan tersebut terdakwa rekap dan kemudian terdakwa membawanya ke rumah saksi Hubertus Nggilu untuk dikirimkan ke alamat TOTO JITU melalui internet pula ;
- Bahwa terdakwa mengetahui angka tebakan kupon putih yang keluar melalui internet, dimana kalau angka siang (Sydney) keluar sekitar pukul 15.00 Wita, sedangkan kalau angka sore (Singapura) keluar sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa menjadi bandar kupon sejak bulan Desember tahun 2012 ;
- Bahwa keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama menjadi bandar kupon putih adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



- Bahwa terdakwa bertindak selaku bandar kupon putih tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih ;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih ;
- 5 (lima) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama donatus Jehadut ;
- 2 (dua) buah bukti setoran Bank Mandiri atas nama Donatus Jehadut ;
- 1 (satu) buah Hand Phone dengan merk Nokia type C3 warna silver ;
- 2 (dua) buah ballpoint dengan merk Snowman warna hitam dan biru ;
- 1 (satu) buah spidol dengan merk Snowman Marker Japan warna biru ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan pula tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONATUS JEHADUT alias NATUS terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharin”, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih ;



- 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih ;
- 5 (lima) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama DONATUS JEHADUT ;
- 2 (dua) buah bukti setoran Bank Mandiri atas nama DONATUS JEHADUT ;
- 1 (satu) buah Hand Phone dengan merk Nokia type C3 warna silver ;
- 2 (dua) buah ballpoint dengan merk Snowman warna hitam dan biru ;
- 1 (satu) buah spidol dengan merk Snowman Marker Japan warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengemukakan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan perjudian kupon putih dengan bertindak sebagai bandar angka kupon putih, sedangkan saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu adalah sebagai pengecer / penjual angka tebakkan judi kupon putih ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Manggarai pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;



- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa sedang menerima SMS dari saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu, dimana isi SMS yang terdakwa terima adalah berisi angka-angka tebakkan judi kupon putih yang disetor oleh penjual, yaitu saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu, setelah angka-angka tebakkan judi kupon putih yang di SMS tersebut terdakwa tulis ke lembaran kertas dan selanjutnya terdakwa rekap ke dalam kertas rekapan judi kupon putih ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut belum terdakwa terima, karena saksi Hubertus Nggilu dan saksi Eduardus Taut baru akan menyerahkannya keesokan harinya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh penyidik pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa adalah 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas rekapan judi kupon putih yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. terdakwa, 2 (dua) lembar bukti setoran uang ke Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna silver, 2 (dua) buah ballpoint dan 1 (satu) buah spidol warna biru ;
- Bahwa benar untuk bertindak sebagai bandar perjudian kupon putih, awalnya terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri dengan setoran modal awal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu untuk mengajak mereka bertindak sebagai penjual/pengecer perjudian kupon putih dan ternyata mereka berdua setuju ;
- Bahwa benar angka-angka perjudian kupon putih yang dijual oleh saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu tersebut kemudian terdakwa kirim lewat internet ke alamat TOTO JITU dengan memakai 1 (satu) unit laptop milik terdakwa yang terdakwa simpan di rumahnya saksi Hubertus Nggilu, karena terdakwa juga menyuruh saksi Hubertus Nggilu untuk mengirimkan



rekapan angka-angka tebakan kupon putih tersebut ke alamat TOTO JITU dimaksud ;

- Bahwa benar apabila semua angka tebakan yang terdakwa rekap tersebut sudah dikirimkan ke alamat TOTO JITU, maka uang untuk membayar angka tebakan yang dikirim tersebut langsung dikirimkan pula secara online dari Buku Rekening Bank Mandiri milik terdakwa ke nomor rekening milik TOTO JITU ;
- Bahwa benar jika ada pemasang angka yang dapat, maka uang hadiahnya langsung masuk ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa secara online dan terdakwa akan membayar kepada pembeli yang angka tebakannya benar lewat pengecer, yaitu saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu ;
- Bahwa benar selain menangkap terdakwa, Kepolisian juga telah menangkap saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu beserta barang bukti yang ada pada kedua saksi tersebut ;
- Bahwa benar angka tebakan kupon putih yang dijual oleh pengecer saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga per tebakan yang disetorkan oleh pengecer kepada bandar adalah sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan harga per tebakan yang dikirim oleh terdakwa kepada TOTO JITU adalah Rp.730,- (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan sisanya Rp.20,- (dua puluh rupiah) menjadi milik terdakwa selaku bandar kupon putih ;
- Bahwa benar apabila setiap tebakan 2 (dua) angka yang dibeli oleh pembeli melalui pengecer ada yang benar, maka terdakwa selaku bandar akan mendapatkan hadiah dari TOTO JITU sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berikan kepada pengecer untuk diberikan kepada pembeli yang tebakannya benar sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan buat terdakwa, apabila setiap tebakan 3 (tiga) angka



yang dibeli oleh pembeli melalui pengecer ada yang benar, maka terdakwa selaku bandar akan mendapatkan hadiah dari TOTO JITU sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berikan kepada pengecer untuk diberikan kepada pembeli yang tebakannya benar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan buat terdakwa dan apabila setiap tebakan 4 (empat) angka yang dibeli oleh pembeli melalui pengecer ada yang benar, maka terdakwa selaku bandar akan mendapatkan hadiah dari TOTO JITU sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berikan kepada pengecer untuk diberikan kepada pembeli yang tebakannya benar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan buat terdakwa ;

- Bahwa benar setiap penjualan angka-angka perjudian kupon putih yang dilakukan oleh para pengecer, yaitu saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu dilakukan dalam 2 (dua) waktu, yaitu untuk angka siang (Sydney), terdakwa menerima setoran angka-angka tebakan kupon putih dari para pengecer melalui SMS dari pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, selanjutnya pada pukul 13.30 Wita angka-angka tebakan tersebut terdakwa rekap dan kemudian terdakwa membawanya ke rumah saksi Hubertus Nggilu untuk dikirimkan ke alamat TOTO JITU melalui internet, sedangkan untuk angka sore (Singapura), terdakwa menerima setoran angka-angka tebakan kupon putih dari para pengecer melalui SMS dari pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, selanjutnya pada pukul 17.30 Wita angka-angka tebakan tersebut terdakwa rekap dan kemudian terdakwa membawanya ke rumah saksi Hubertus Nggilu untuk dikirimkan ke alamat TOTO JITU melalui internet pula;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui angka tebakan kupon putih yang keluar melalui internet, dimana kalau angka siang (Sydney) keluar sekitar pukul



15.00 Wita, sedangkan kalau angka sore (Singapura) keluar sekitar pukul

19.00 Wita ;

- Bahwa benar terdakwa menjadi bandar kupon sejak bulan Desember tahun 2012 ;
- Bahwa benar keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama menjadi bandar kupon putih adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa bertindak selaku bandar kupon putih tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana melanggar :

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; atau

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara



ini adalah dakwaan : **KESATU**, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **KESATU** ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan **KESATU** dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan pada dakwaan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa hak ;*
3. *Dengan sengaja ;*
4. *Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. unsur "*barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah DONATUS JEHADUT yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur "*tanpa hak*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 Wita, di rumah terdakwa, tepatnya di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian, yaitu saksi Harun Alrasyd dan rekannya yang bernama Melkisedek Mola Laa, dimana dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut, terdakwa bertindak sebagai bandar yang mana saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu bertindak sebagai penjual/ pengecer perjudian kupon putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih yang dijual oleh saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu disetorkan kepada terdakwa yang bertindak sebagai bandar perjudian kupon putih, kemudian rekapan-rekapan tersebut dikirim oleh terdakwa melalui internet ke alamat TOTO JITU setiap harinya di rumah saksi Hubertus Nggili dengan menggunakan sebuah laptop dan modem milik terdakwa yang ditiptkan di rumah saksi Hubertus Nggilu ;

Menimbang, bahwa pengiriman rekapan nomor / angka perjudian kupon putih tersebut dikirim oleh terdakwa ke TOTO JITU sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, dimana untuk angka siang (Sydney) terdakwa mengirimkan ke TOTO JITU pada sekitar pukul 13.30 Wita, sedangkan untuk angka sore (Singapura) terdakwa mengirimkan ke TOTO JITU pada sekitar pukul 17.30 Wita ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, baik para pemasang, para pengecer maupun bandar (terdakwa) tidak dapat memastikan angka yang pasti akan keluar dengan tepat dan pada pokoknya merupakan permainan yang didasarkan pada sifat untung-untungan belaka, maka permainan kupon putih ini adalah termasuk pengertian judi yang keberadaannya harus ada izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini terdakwa setelah ditanyakan kepadanya tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “*dengan sengaja*” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa maksud dan tujuan terdakwa benar-benar menghendaki dalam niatnya untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini, yaitu melakukan perjudian kupon putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti :

- Bahwa peranan terdakwa adalah selaku bandar kupon putih, sedangkan saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu bertindak sebagai pengecer / penjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per tebakannya, kemudian para pengecer tersebut mengirimkan angka-angka tebakkan kupon putih melalui SMS kepada terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakannya ;
- Bahwa pengiriman rekapan nomor / angka perjudian kupon putih tersebut dikirim oleh terdakwa ke TOTO JITU sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, dimana untuk angka siang (Sydney) terdakwa mengirimkan ke TOTO JITU pada sekitar pukul 13.30 Wita, sedangkan untuk angka sore (Singapura) terdakwa mengirimkan ke TOTO JITU pada sekitar pukul 17.30 Wita ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut ke TOTO JITU sebesar Rp.730,- (tujuh ratus tiga puluh rupiah) per tebakannya, sehingga dalam hal ini terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.20,- (dua puluh rupiah) per tebakannya ;
- Bahwa omzet / keuntungan keseluruhan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjadi bandar penjualan kupon putih dalam setiap kali penjualan tidak menentu, tergantung dari penjualan yang dilakukannya pada hari penarikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa terdakwa benar-benar mempunyai kehendak dalam niatnya untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;



ad. 4. Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini merupakan alternatif dari dua perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari dua perbuatan dalam unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 Wita, di rumah terdakwa, tepatnya di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian, yaitu saksi Harun Alrasyd dan rekannya yang bernama Melkisedek Mola Laa, dimana dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut, terdakwa bertindak sebagai bandar yang mana saksi Eduardus Taut dan saksi Hubertus Nggilu bertindak sebagai penjual/pengecer perjudian kupon putih kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per tebakannya, kemudian para pengecer tersebut mengirimkan angka-angka tebak kupon putih melalui SMS kepada terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakannya ;
- Bahwa pengiriman rekapan nomor / angka perjudian kupon putih tersebut dikirim oleh terdakwa ke TOTO JITU sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, dimana untuk angka siang (Sydney) terdakwa mengirimkan ke TOTO JITU pada sekitar pukul 13.30 Wita, sedangkan untuk angka sore (Singapura) terdakwa mengirimkan ke TOTO JITU pada sekitar pukul 17.30 Wita ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut ke TOTO JITU sebesar Rp.730,- (tujuh ratus tiga puluh rupiah) per tebakannya, sehingga dalam hal ini terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.20,- (dua puluh rupiah) per tebakannya ;



- Bahwa omzet / keuntungan keseluruhan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjadi bandar penjualan kupon putih dalam setiap kali penjualan tidak menentu, tergantung dari penjualan yang dilakukannya pada hari penarikan ;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, baik para pemasang / pembeli, para pengecer maupun bandar (terdakwa) tidak dapat memastikan angka yang pasti akan keluar dengan tepat dan pada pokoknya merupakan permainan yang didasarkan pada sifat untung-untungan belaka, maka permainan kupon putih ini adalah termasuk pengertian judi yang keberadaannya harus ada izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini terdakwa setelah ditanyakan kepadanya tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah terungkap bahwa penjualan angka tebakkan kupon putih termasuk pengertian permainan judi, karena didasarkan pada sifat untung – untung belaka dan dalam hal ini telah diakui, dimana terdakwa membandari permainan judi kupon putih tersebut telah dilakukannya sejak pertengahan bulan Desember tahun 2012, apalagi terdakwa juga memfasilitasi penjualan kupon putih tersebut dengan menyediakan sebuah laptop yang digunakan untuk mengirimkan rekapan angka-angka tebakkan penjualan kupon putih tersebut dan hal ini telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebagai suatu mata pencaharian yang sudah barang tentu terdakwa mengharapkan keuntungan dalam setiap hari penyelenggaraan penjualan angka tebakkan kupon putih, dimana semua orang bisa membeli dengan memasang angka tebakkan kupon putih yang dibandari oleh terdakwa, sehingga pengertian memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian dalam hal ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan dari Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan KESATU tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi



Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian ;
- Terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut bertindak sebagai bandar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta permohonan / pembelaan lisan terdakwa,



maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas rekapan judi kupon putih yang berisikan angka-angka tebakan kupon putih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. terdakwa, 2 (dua) lembar bukti setoran uang ke Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna silver, 2 (dua) buah ballpoint dan 1 (satu) buah spidol warna biru, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana permainan judi kupon putih, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal 193 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DONATUS JEHADUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja



Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebak kupon putih ;
 - 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka tebak kupon putih ;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas yang berisikan angka-angka tebak kupon putih ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama DONATUS JEHADUT ;
 - 2 (dua) buah bukti setoran Bank Mandiri atas nama DONATUS JEHADUT ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone dengan merk Nokia type C3 warna silver ;
 - 2 (dua) buah ballpoint dengan merk Snowman warna hitam dan biru ;
 - 1 (satu) buah spidol dengan merk Snowman Marker Japan warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2013**, oleh kami : **GATOT SARWADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **JELEHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan
dihadiri oleh **ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.**

GATOT SARWADI, SH.

2. **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

Panitera Pengganti,

J E L E H A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)